



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 42 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 terdapat item, jenis, nama dan satuan harga yang harus ditambahkan dalam lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017; (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 26).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Halaman 20 Nomor 1.5 Honorarium Pegawai Dalam Bentuk Tim ditambahkan sub nomor 1.5.358 sampai dengan sub nomor 1.5.390 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
1.5	Honorarium Pegawai Dalam Bentuk Tim		
1.5.358	Penanggungjawab – Honor Tim Penyusun Profil Kesehatan	OB	300.000
1.5.359	Ketua – Honor Tim Penyusun Profil Kesehatan	OB	250.000
1.5.360	Sekretaris – Honor Tim Penyusun Profil Kesehatan	OB	200.000
1.5.361	Anggota Gol IV – Honor Tim Penyusun Profil Kesehatan	OB	175.000
1.5.362	Anggota Gol III – Honor Tim Penyusun Profil Kesehatan	OB	125.000
1.5.363	Anggota Gol II – Honor Tim Penyusun Profil Kesehatan	OB	100.000
1.5.364	Penanggungjawab – Honor Tim Penyusun Laporan District HealthAccount (DHA)	OB	300.000
1.5.365	Ketua – Honor Tim Penyusun Laporan District HealthAccount (DHA)	OB	250.000
1.5.366	Sekretaris – Honor Tim Penyusun Laporan District HealthAccount (DHA)	OB	200.000
1.5.367	Anggota Gol IV – Honor Tim Penyusun Laporan District HealthAccount (DHA)	OB	175.000

1.5.368	Anggota Gol III – Honor Tim Penyusun Laporan District HealthAccount (DHA)	OB	125.000
1.5.369	Anggota Gol II – Honor Tim Penyusun Laporan District HealthAccount (DHA)	OB	100.000
1.5.370	Penasehat – Honorarium Penataan Batas Kab. Tegal	OB	500.000
1.5.371	Wakil Penasehat – Honorarium Penataan Batas Kab. Tegal	OB	475.000
1.5.372	Pengarah – Honorarium Penataan Batas Kab. Tegal	OB	450.000
1.5.373	Wakil Pengarah – Honorarium Penataan Batas Kab. Tegal	OB	425.000
1.5.374	Penanggungjawab – Honorarium Penataan Batas Kab. Tegal	OB	375.000
1.5.375	Ketua – Honorarium Penataan Batas Kab. Tegal	OB	325.000
1.5.376	Sekretaris – Honorarium Penataan Batas Kab. Tegal	OB	275.000
1.5.377	Anggota Gol IV – Honorarium Penataan Batas Kab. Tegal	OB	250.000
1.5.378	Anggota Gol III – Honorarium Penataan Batas Kab. Tegal	OB	200.000
1.5.379	Penanggungjawab Tim BOS Tk. Kabupaten – Managemen, Monitoring dan Evaluasi BOS	OB	175.000
1.5.380	Ketua Tim BOS Tk. Kabupaten – Managemen, Monitoring dan Evaluasi BOS	OB	150.000
1.5.381	Penanggungjawab Pendataan Tk. Kabupaten – Managemen, Monitoring dan Evaluasi BOS	OB	125.000
1.5.382	Koordinator Pendataan Tk. Kabupaten – Managemen, Monitoring dan Evaluasi BOS	OB	100.000
1.5.383	Tim Monev BOS Tk. Kabupaten – Managemen, Monitoring dan Evaluasi BOS	OB	75.000
1.5.384	Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Tk. Kabupaten – Managemen, Monitoring dan Evaluasi BOS	OB	75.000
1.5.385	Penanggungjawab Tim BOS Tk Kecamatan – Managemen, Monitoring dan Evaluasi BOS	OB	125.000
1.5.386	Ketua Tim BOS Tk. Kecamatan – Managemen, Monitoring dan Evaluasi BOS	OB	100.000
1.5.387	Penanggungjaawab Pendataan Tk. Kecamatan – Managemen, Monitoring dan Evaluasi BOS	OB	75.000
1.5.388	Koordinator Pendataan Tk. Kecamatan – Managemen, Monitoring dan Evaluasi BOS	OB	75.000
1.5.389	Tim Monev BOS Tk. Kecamatan – Managemen,	OB	50.000

	Monitoring dan Evaluasi BOS		
1.5.390	Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Tk. Kecamatan - Managemen, Monitoring dan Evaluasi BOS	OB	50.000

2. Ketentuan Lampiran I Halaman 28 Nomor 1.6 Honorarium Pegawai Lainnya ditambahkan sub nomor 1.6.207 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
1.6	Honorarium Pegawai Lainnya		
1.6.207	Honorarium Tim Pembahasan Penataan Batas (BPKH, BLH Provinsi, KLHK dan Perhutani)	OH	450.000

3. Ketentuan Lampiran I Halaman 33 Nomor 1.7 Honorarium Non Pegawai Lainnya ditambahkan sub nomor 1.7.203 dan sub nomor 1.7.204 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
1.7	Honorarium Non Pegawai Lainnya		
1.7.203	Honorarium Petugas Sanitasi Total Berbasis masyarakat	OB	1.500.000
1.7.204	Honorarium/Upah Tenaga Pemasangan Patok Penataan Batas	/Batang	35.000

4. Ketentuan Lampiran I Halaman 50 Nomor 1.8 Bahan Baku Bangunan ditambahkan sub nomor 2.8.801 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
2.8	Bahan Baku Bangunan		
2.8.801	Patok Penataan Batas	buah	300.000

5. Ketentuan Lampiran I Halaman 135 Nomor 3.9 Komputer dan Perlengkapannya ditambahkan sub nomor 3.9.629 sampai dengan sub nomor 3.9.633 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
3.9	Komputer dan Perlengkapannya		
3.9.629	LED Videotron/Luat Ruangan/ABSEN atau LINSN	Meter2	24.299.000
	LED DIP P10 Full Colour, LED LAMP TECHNICAL (Red LED : 25°, 20 mA, Green LED : 25°, 20 mA, BlueLED : 25°, 15 mA), LED MODULE SPECIFICATION (Pixel Pitch 10,66 mm, Pixel Configuration 1R1G1B, Module Resolution 24x24 pixel, Module Pixel 24x24 pixel, Module Size 256x256 mm, Driving Methode 1/4, Driving IC Brand, CABINETSPECIFICATIONS (Cabinet		

	Size (WXHxD) 1024x1024x175 mm, Cabinet Resolutions (dots) 96x96 pixel, Power Supply 5V, Cabinet Pixels 96x96 pixel, LED Type A1088, Material Steel, Weight per Cabinet 80 kg, LED SCREEN PARAMETER, LED Screen (Screen Area 6.144x4.096 mm, Screen Resolution 576x384 mm, Cabinet Quantity 24 panels, Pixel Density (dots/sqm) 96x96 pixel, POWER CONSUMPTION (Operating Voltage Range 110-240V, Average Power Consumption 5.185w/aqm, MaxPower Consumption 15.605 w/sqm), VISION PARAMETER (Brighness 8000 nits, Grey Grade 9=8192 level, Refresh Rate 1200 Hz, View Angel 120°/60°, Optimal Viewing Distance 10 m, Frame Rate 50/60 Hz, Defect Rate, Available Color Palette 281 Trillion, WORKING CONDITION (MTBF, Life Span 100.000, Ingress Protective Grade IP65/IP54, Temperature Operating -20 - 50C, Humiditu Operating 10% - 90%), CONTROL SYSTEM (Operating System Windows, Control Distance, Display Format MP4 NV JPG, SERTIFIKASI (IECQ, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 90001:2008, Sertifikat Distributor)		
3.9.630	Receiving Card/ABSEN atau LINSN		
	(Power Suplly 3.3-5.0 V DC, Work Status Monitoring, 16 RGB Data Groups Output(can be extended to 32groups), Load Capacity of Single Receiver Card Up To 256x128, Support Pixel Level Brightness/Color Calibration)	Unit	684.750
3.9.631	Sending Card/ABSEN atau LINSN	Unit	6.776.000
	(Product Type Controller, Input Resolution:1280x1024, 1024x1200, 1600x848, 1920x712 or 2048x668 (widht and height can be specially defined by customers) Capacity: 1.3 million, Pixels Supply Voltage : AC-100-240 V-50/60 Hz, Control Methode : USB Interface, Video Interface: DVI, Audio Interface: 3.5 mm, Video Format: RGB, Output Interface: 2 Ethernet Ports, Bit Depth Of Video Resources: 8 Bit, Light sensor Interface: 1 (Brightness Sensor NS048C)		
3.9.632	Komputer Industrial/IPC/AOPEN atau ecsuu IPC LED-6698CL	Unit	22.440.000
	Sending card can be built-in the IPC, Dual Display the maximum support HD 1024*768 touch screen, One Serial Port, two gigabit ethernet ports support wifi 3G and 4G etc wireless networks way, +12 V DC Input wide temperature : -10 - 70°C, Compact easy to install and carry, CE Sertificate have certification convenient export declaration, Spesification Described in the Following Table, CPU: INTEL 1.8 G CPU, Sensor NS048C, Internal Memory: 1xDDR3 1066/1333 MHz DIMM, Standard		

	Configuration 2G, max support 4GB, Display : dual display, VGA and DVI support HD, Resolution: MAX support 1024x768, sending Card: LINSN etc can be built in, Network card : two gigabit ethernet ports, in addition to support 3G, 4G and wifi, Memory standard : standard 320 G note book or SSD, USB: 4pcs USB2.0 ports, COM port : Ipc RS232 COM port, Power port:+12V voltage input, BIOS: AMI authorization 8 Mbit BIOS procedure, support RPL/PXE diskless booting, SIZE: 330mm(H)x205mm(W)x56mm(D), Work Humadity: 10%-80% relative humadity, without solidification, Appove : European Union CE		
3.9.633	Video Processor/Magnimage atau VDWall LV P6055	Unit	23.815.000
	10+bit Faroudja@DCDI Cinema Processing, New Faroudja@Real Color®, Faraoudja@TrueLife™ Video Enhancer, Advanced 4x4 Pixels Interpolation Scalig Algoritm, HDMI 1.3a with HDCP, HD 1080p input, SDI HDSDI (1080p) input, 10-bit Processing, Seamless Switching, Fade-in/fade-out, HD Text, Flash, Graphics & Logo Overlay, 4 custom PIP/POP display modes. which can be switched by pressing one button, Hot spare function, display will be stable and reliable, Picture Freeze function, AIAO (Any In Any Out) function allows for displaying any capturing picture in specific area on the screen, 2304*1152 or 2560*816 output for single machine, Multi-machine in parallel, multi-unit installed in parallel drive indefinite LED lattice, Easy setup and adjustment through knob and keys on the panel, Full design RS232 command for operating and setting, Press keys or knob on frontal panel to directly select 10-channel input source, including: 3xCVBS 1xDVI 1xHDMI 2xVGA 1xYPbPr/YCbCr 1xS-VIDEO 1xSD1/HD-SDI¼ extended module optional or 1xVGA/DVI/HDMI extended module optional, 2 channels can be configured to connect external stereo audio, plus DVI, HDMI and SDI audio, there are 5-channels audio for synchronous switch, 2 LED Transmission card built in ability 9 sending cards are optional, 24/7 application 21 input voltage 100-240 VAC 50/60 Hz		

6. Ketentuan Lampiran I Halaman 81 Nomor 2.16 Jasa Kantor ditambahkan sub nomor 1.16.265 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
2.16	Jasa Kantor		
2.16.265	Penghargaan Peraih Adipura bagi Petugas Kebersihan	/orang	100.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 JULI 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 5 JULI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR ...42...